

Ikhtilaf sebagai Sumber Radikalisasi : Pemahaman dan Solusi untuk Mencegah Ekstremisme dalam Perspektif Islam

Aisyah Dwi Cahaya Arindy¹

¹ Universitas Trunojoyo Madura

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 01, 2025

Revised May, 28 2025

Accepted May 30, 2025

Available online June 01, 2025

Keywords:

Ikhtilaf, Radikalisme

Keywords:

Ikhtilaf, Radicalism



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Ikhtilaf atau perbedaan pendapat adalah bagian tak terpisahkan dari dinamika intelektual dalam Islam, yang sejak awal sudah diakui dan dihormati sebagai sebuah rahmat. Meskipun ikhtilaf memiliki potensi untuk memperkaya pemahaman agama dan memperluas wawasan teologis, dalam konteks sosial dan politik tertentu, perbedaan ini sering kali dimanfaatkan untuk tujuan radikal yang mana berpotensi menumbuhkan ekstremisme dan perpecahan di kalangan umat Islam. Dalam jurnal ini, penulis menganalisis bagaimana ikhtilaf, yang seharusnya menjadi sarana untuk mengembangkan pemikiran yang inklusif dan moderat, bisa disalahgunakan sebagai pintu masuk menuju radikalisasi pemikiran dan kekerasan. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an, Hadis, dan qiyas, artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan kerangka teologis yang dapat membantu umat Islam memahami dan mengelola perbedaan dengan bijaksana. Lebih lanjut, jurnal ini juga memberikan pendekatan praktis yang dapat diterapkan oleh para ulama, cendekiawan, dan masyarakat umum untuk mencegah radikalisasi yang berasal dari ikhtilaf dengan mengedepankan nilai-nilai moderasi (tawasuth) dan toleransi (tasamuh) yang sesuai dengan ajaran Islam. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang ikhtilaf, diharapkan

umat islam dapat menjaga persatuan dan keharmonisan tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat dalam kerangka yang konstruktif.

ABSTRACT

Disagreement or differing opinions is an inseparable part of the intellectual dynamics in Islam, which has been recognized and respected as a blessing from the very beginning. Although disagreement has the potential to enrich religious understanding and broaden theological perspectives, in certain social and political contexts, these differences are often exploited for radical purposes that can foster extremism and division among Muslims. In this journal, the author analyzes how disagreement, which should serve as a means to develop inclusive and moderate thinking, can be misused as a gateway to the radicalization of thought and violence. By referring to the fundamental principles of the Quran, Hadith, and qiyas, this article aims to reveal a theological framework that can help Muslims understand and manage differences wisely. Furthermore, this journal also provides a practical approach that can be applied by scholars and the general public to prevent radicalization that comes from ikhtilaf by prioritizing the values of moderation (tawasuth) and tolerance (tasamuh) in accordance with Islamic teachings. Through a deeper understanding of ikhtilaf, it is hoped that Muslims can maintain unity and harmony without sacrificing freedom of opinion in a constructive framework.

PENDAHULUAN

Ikhtilaf¹, atau perbedaan pendapat, sudah ada dalam sejarah umat Islam, namun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ikhtilaf mulai berkembang pesat dan bahkan seringkali disalahartikan. Pada masa hidup nabi, umat Islam memperoleh petunjuk langsung dari beliau, dan perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui wahyu yang diterima oleh Nabi. Namun, setelah beliau wafat, perbedaan pendapat dalam masalah fiqh, politik, dan kepemimpinan mulai muncul di kalangan para sahabat. Perbedaan-perbedaan ini tidak hanya mengarah dengan hal-hal agama, hal ini juga menyentuh aspek politik yang mendalam, yang kemudian membentuk berbagai mazhab dan aliran dalam Islam².

Sebagai contoh, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncul perbedaan besar tentang siapa yang seharusnya menjadi penerus kepemimpinan umat Islam. Pertentangan ini antara lain tercermin dalam

¹Ikhtilaf dalam pemikiran hukum islam merupakan perbedaan pendapat diantara para ahli hukum, dalam menetapkan hukum yang bersi fat furu' iyyah yang berkaitan dengan perkara yang cabang.

² Mudhofar. (2020). Ikhtilaf/khilafiyah, sejarah, macam dan sebab kemunculannya.

Perang Jamal dan Perang Siffin yang melibatkan dua kelompok besar, yaitu Ahl al-Sunnah dan kelompok yang kemudian dikenal sebagai Syiah. Selain itu, kelompok-kelompok lain seperti Khawarij juga muncul karena perbedaan pandangan tentang kepemimpinan dan kekuasaan.³

Sejak saat itu, umat Islam mulai mengembangkan berbagai pandangan dan interpretasi terkait ajaran agama, khususnya dalam bidang fiqh, tafsir, dan ushul fiqh. Ikhtilaf ini muncul sebagai hasil dari ijtihad (penafsiran independen) yang dilakukan oleh para ulama dalam menanggapi masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam konteks ini, Allah SWT mengajarkan umat Islam untuk menghargai keberagaman dan tidak memandang perbedaan sebagai ancaman. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah 48:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْئُوتُكُمْ فِي مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Yang artinya "Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan⁴."

Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan adalah bagian dari takdir Allah yang harus diterima sebagai rahmat dan ujian hidup bagi umat manusia. Ikhtilaf yang wajar terjadi adalah manifestasi dari kebebasan berpendapat yang diberikan oleh Allah, dan itu tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan. Allah SWT menyuruh umat Islam untuk menjaga perdamaian dan persatuan meskipun ada perbedaan, sebagaimana tercermin dalam Surah Al-Hujurat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim⁵."

Dalam hal ini, Al-Qur'an menegaskan agar umat Islam tidak boleh saling mencela atau merendahkan satu sama lain, meskipun ada perbedaan pendapat, bahwa kita harus saling menghormati. Namun, meskipun ikhtilaf merupakan bagian dari ajaran Islam, dalam beberapa dekade terakhir, terdapat fenomena di mana perbedaan pendapat ini disalahgunakan untuk tujuan ekstremisme. Kelompok-kelompok radikal sering kali menggunakan perbedaan dalam hal fiqh, politik, atau interpretasi agama sebagai pembenaran untuk tindakan kekerasan dan pemaksaan pandangan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan toleransi dan moderasi.

Seperti halnya kasus kemarin di Indonesia pada tahun 2015-2016 dalam dialognya menyebutkan mengenai organisasi ISIS⁶ yang sempat mengguncangkan sebagian kota, hal tersebut terjadi karena faktor pemikiran arogan yang menolak pendapat orang lain, sehingga timbul paham radikalisme yang memakan beberapa korban hasil dari pemikiran yang sempit. (Gus Yahya, 2025)

Dalam mencegah hal tersebut, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2021 Menyusun rencana aksi nasional untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang berpotensi mengarah pada terorisme untuk periode 2020-2024. Rencana ini mencakup serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana, bertujuan untuk mencegah serta menangani ekstremisme berbasis kekerasan yang dapat berujung pada terorisme. Dokumen ini menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tersebut. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan perlindungan hak warga negara atas rasa aman dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia, demi menjaga stabilitas keamanan nasional sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945⁷.

Dan juga dengan memahami prinsip-prinsip Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, umat Islam diharapkan mampu mengelola ikhtilaf secara bijaksana dan moderat. Ikhtilaf yang seharusnya menjadi jalan untuk memperkaya pemahaman agama, jika disalahgunakan, bisa berpotensi mengarah pada

³ Subhani. (2023). Analisis Sejarah Kepemimpinan setelah Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Journal on Education.

⁴ Al-maidah 4. Nuonline <https://quran.nu.or.id/>.

⁵ Al-hujurat 11. Nuonline. <https://quran.nu.or.id/>.

⁶ ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) adalah kelompok militan jihad yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam dan menegakkan kekhalifahan Islam di wilayah tersebut. Kelompok ini dikenal karena melakukan tindakan radikal seperti pembunuhan massal dan bom bunuh diri.

⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/157948/perpres-no-7-tahun-2021>.

radikalisasi pemikiran. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memelihara prinsip *tawasuth* (moderasi) dan *tasamuh* (toleransi), yang merupakan nilai inti dalam ajaran Islam, untuk menghadapi perbedaan secara konstruktif dan menghindari perpecahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan analisis teks normatif untuk menggali hubungan antara ikhtilaf dan radikalisme dalam Islam. Pendekatan historis berguna untuk menganalisis bagaimana perbedaan pendapat (ikhtilaf) berkembang sepanjang sejarah Islam, serta bagaimana hal ini berkaitan dengan radikalisasi. Analisis teks normatif digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar Islam dalam menghadapi ikhtilaf, dengan merujuk pada dalil Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama sebagai panduan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ikhtilaf dan radikalisme dalam pemikiran islam

Ikhtilaf memiliki beberapa arti yang saling terkait, di antaranya adalah ketidaksepahaman atau perbedaan. Istilah khalafatuh-mukhalafatan-wa kekhilafan atau takhaalafa alqauumi wakhtalafuu digunakan ketika masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda. Dengan demikian, ikhtilaf dapat diartikan sebagai perbedaan arah, perbedaan pendapat, atau perbedaan manhaj yang diambil oleh individu atau kelompok dibandingkan dengan yang lain⁸.

Sedangkan, radikalisasi adalah proses di mana individu atau kelompok mengadopsi pandangan ekstrem yang cenderung menolak pluralisme dan toleransi. Dalam konteks ikhtilaf, radikalisasi sering terjadi ketika perbedaan pendapat yang seharusnya dihormati justru dipandang sebagai ancaman yang perlu dilawan dengan cara kekerasan.

BNPT⁹ mempunyai Empat kriteria yang mengindikasikan suatu gerakan sebagai radikal meliputi keinginan untuk melakukan perubahan secara cepat melalui kekerasan dengan dalih agama, mengkafirkan individu lain, serta menafsirkan jihad dalam konteks yang sempit dan memperjuangkan islam secara kaffah, dimana syariat islam sebagai hukum dasar, mendasarkan praktik keagamaan pada orientasi masa lalu (salafy), cenderung menentang Barat, khususnya terkait dengan sekularisasi, modernisasi, dan penolakan terhadap liberalisme Islam yang sedang berkembang di Indonesia¹⁰.

Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa perbedaan pendapat dalam hal ijtihad (penafsiran hukum) adalah hal yang biasa dan harus dihargai. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari:

دَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"jika seorang hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan ijtihadnya, kemudian dia benar, maka dia mendapat dua pahala. Namun jika dia salah, maka dia mendapat satu pahala." (HR. Bukhari, no. 7352)

Hadis ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam ijtihad¹¹, meskipun terdapat perbedaan pendapat, tidak dimaksudkan untuk menimbulkan perpecahan, tetapi harus dilihat dengan sikap saling menghormati. Dalam hal ini, agama Islam memberikan ruang bagi perbedaan pendapat dengan syarat bahwa perbedaan tersebut tidak keluar dari kerangka dasar ajaran agama yang dibangun oleh Al-Qur'an dan Hadis.

Lebih jauh lagi, *Ijma'* (kesepakatan para ulama) dan *Qiyas* (analogi) merupakan dua sumber hukum yang memberikan panduan tentang bagaimana mengelola perbedaan pendapat yang muncul di tengah umat. *Ijma'* adalah suatu keputusan yang telah disepakati para ulama atas suatu masalah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, *ijma'* berfungsi sebagai bentuk konsensus yang mengikat dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak ditemukan dalam teks Al-Qur'an maupun Hadis. Sebagaimana

⁸ Syaikh Salim bin Shalih Al-Marfadi. Fikih Ikhtilaf. Almanhaj media islam salafiyah.

⁹ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan terkait penanggulangan terorisme.. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pada awalnya jabatan Kepala BNPT setingkat eselon I.a. Namun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme, jabatan Kepala BNPT naik menjadi setingkat menteri.

¹⁰ Hasani Ahmad 2020. radikalisme agama dalam perspektif hukum islam, journal education.

¹¹ ijtihad merupakan usaha yang dilakukan secara serius dan mendalam oleh individu atau kelompok untuk mencapai atau memperoleh sesuatu yang sesuai dengan hukum syariat, melalui pemikiran yang berlandaskan dalil naqli, yaitu Al-Qur'an dan hadis..

dijelaskan oleh para ulama, *ijma'* adalah salah satu bentuk persatuan di tengah keberagaman pendapat dalam umat Islam.

Selain itu, *Qiyas*¹² memberikan kesempatan untuk melakukan analogi atau perbandingan antara isu-isu yang telah dibahas dalam Al-Qur'an atau Hadis dengan masalah-masalah baru yang muncul. Proses ini memungkinkan umat Islam untuk tetap memiliki solusi hukum yang relevan dan kontemporer meskipun teks-teks agama tidak secara langsung membahas masalah tersebut. Sebagai contoh, dalam masalah *khamr* (minuman keras), yang tidak dijelaskan secara eksplisit¹³ dalam Al-Qur'an di awal, para sahabat dan ulama menggunakan *qiyas* berdasarkan ayat tentang *mabuk* untuk mengharamkan *khamr*. Ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam pemahaman hukum dapat diatasi dengan prinsip-prinsip *qiyas* yang berlandaskan pada kebenaran universal ajaran Islam.

Dampak Radikalisme Dalam Ikhtilaf

Radikalisme dalam ikhtilaf (perbedaan pendapat) memiliki dampak yang sangat merugikan, terutama dalam konteks sosial dan keagamaan. Dalam tradisi Islam, perbedaan pendapat seharusnya dipandang sebagai rahmat yang dapat memperkaya wawasan dan pemahaman umat. Namun, ketika perbedaan ini dipelintir menjadi alasan untuk saling menyalahkan atau bahkan bertindak ekstrem, maka nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan yang seharusnya terwujud justru terancam.

Dampak sosial yang timbul dapat menciptakan ketegangan antar kelompok, bukan hanya di dalam masyarakat Islam, tetapi juga antara umat Islam dengan kelompok lain. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan pada perdamaian dan toleransi.

Radikalisasi ini juga bisa mengarah pada polarisasi yang lebih dalam, di mana orang-orang mulai mengidentifikasi diri mereka secara eksklusif berdasarkan kelompok atau paham tertentu, dan menutup diri terhadap pandangan berbeda. Hal ini bisa merusak kesatuan umat dan memperburuk iklim sosial, bahkan menciptakan kondisi ini dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh individu atau kelompok yang berusaha menyebarkan kebencian.

Contoh yang jelas dari dampak radikalisme dalam ikhtilaf dapat dilihat pada kelompok seperti ISIS. ISIS mengklaim diri sebagai kelompok yang memegang kebenaran mutlak dalam hal interpretasi agama. Mereka menerapkan pandangan mereka dengan cara yang sangat agresif. Kelompok ini tidak hanya menolak pandangan lain, tetapi juga memandang kelompok-kelompok Muslim yang tidak sejalan dengan mereka sebagai kafir atau musuh, bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka.

Perbedaan pendapat dalam hal interpretasi agama, yang seharusnya bisa dipahami dan dihargai, malah menjadi sumber perpecahan yang merusak umat Islam secara global. ISIS memanfaatkan ikhtilaf ini untuk menarik orang-orang yang merasa frustrasi atau bingung terhadap perbedaan pendapat yang ada dalam masyarakat Muslim, dan mengarahkannya pada ideologi ekstrem yang menganggap kekerasan sebagai jalan untuk mencapai tujuan mereka.

Akibatnya, selain menimbulkan kekerasan dan penderitaan yang luar biasa di berbagai negara, tindakan kelompok seperti ISIS juga memperburuk citra Islam sebagai agama perdamaian dan toleransi.

Solusi untuk mencegah ekstrimisme

Solusi untuk mencegah ekstremisme dalam konteks ikhtilaf (perbedaan pendapat) di kalangan umat Islam sangat penting untuk diterapkan, agar tidak menimbulkan radikalisme dan perpecahan. Berikut adalah langkah yang bisa diambil dalam upaya tersebut, berdasarkan ajaran ajaran Islam:

1. Pendidikan Moderat:

pendidikan agama yang menekankan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat perlu diperkenalkan dan diperkuat di antara komunitas Muslim. baik di sekolah-sekolah, pesantren, maupun dalam komunitas-komunitas. Pendidikan ini dapat meliputi pemahaman tentang sejarah ikhtilaf (perbedaan pendapat) dalam Islam, serta bagaimana umat Islam dapat menghadapinya dengan cara yang bijaksana dan tidak mengarah pada kekerasan. Sejarah mencatat bahwa banyak sahabat dan ulama yang memiliki perbedaan pendapat dalam masalah fiqh dan lainnya, tetapi tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, dengan adanya pendidikan moderat ini untuk membekali umat Islam dengan pemahaman yang benar tentang toleransi dan bisa lebih menghargai dan mengelola perbedaan dalam agama dengan bijaksana.

dalam Al- Quran Surah Al-Hujurat (49:11):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ

Yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain;

¹² Qiyas adalah sebuah upaya yang dilakukan seorang mujtahid. Upaya yang dimaksud adalah upaya dalam menghubungkan sebuah peristiwa. Peristiwa tersebut tidak ada nash mengenai hukumnya, dan dihubungkan dengan suatu peristiwa yang sudah ada nash hukumnya. Hal itu dilakukan jika terdapat persamaan *'illat* hukum di antara kedua peristiwa tersebut.

¹³ Menurut KBBI terus terang atau tidak terbelit belit sehingga orang mudah dalam memahami maksudnya.

boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok¹⁴."

Ayat ini mengajarkan bahwa dalam Islam, kita harus menghormati perbedaan yang ada di antara umat manusia, baik itu dalam hal suku, bangsa, maupun pendapat agama. Perbedaan bukan untuk diolok-olok atau merendahkan, tetapi untuk dihargai dan dipahami. Islam mengajarkan umatnya untuk menanggapi perbedaan dengan sikap saling menghormati dan toleransi.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ لَا يُؤْثِرُ النَّاسَ فَلَا يُؤْثِرُهُ اللَّهُ

Yang artinya "Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayangi dia." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa kasih sayang dan sikap toleransi terhadap sesama manusia adalah kunci dari rahmat Allah. Menghindari kekerasan dan saling menghormati meskipun ada perbedaan adalah salah satu cara untuk mencegah ekstremisme dalam Islam.

2. Dialog Antar Kelompok:

Mendorong dialog terbuka antara kelompok-kelompok dengan perbedaan pendapat untuk saling memahami dan menghargai pandangan masing-masing. Hal ini dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi, seminar, atau pertemuan yang melibatkan pemuka agama dari berbagai latar belakang. Dialog yang konstruktif dapat mempererat hubungan antar umat Islam dan mengurangi ketegangan yang muncul dari perbedaan pemahaman, serta menghindarkan diri dari sikap saling mencela dan menghakimi.

dalam Al- Quran Surah Al-Hujurat (49:13):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Yang artinya "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal¹⁵,"

Ayat ini mengindikasikan bahwa keberagaman merupakan karya Allah yang bertujuan untuk saling mengenal dan memahami antar individu. Melalui dialog antar kelompok, hubungan akan semakin erat dan ketegangan yang muncul akibat perbedaan dapat diminimalisir.

3. Peran Ulama:

Ulama memiliki peran sentral dalam membimbing umat Islam menuju pemahaman yang moderat. Mereka harus memberikan fatwa¹⁶ dan penjelasan yang mendorong keharmonisan, bukan justru memperburuk perbedaan. Ulama perlu menekankan bahwa perbedaan dalam masalah agama merupakan rahmat dari Allah dan merupakan bagian dari keragaman yang harus dihormati. Mereka juga harus dengan tegas menanggapi dan menentang ajaran-ajaran yang memprovokasi kekerasan dan ekstremisme, serta mengingatkan umat bahwa kekerasan tidak bisa dibenarkan atas nama agama

4. Qiyas dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer¹⁷:

Menggunakan prinsip qiyas (analogi) untuk mengembangkan solusi yang relevan dengan tantangan zaman. Qiyas memungkinkan kita untuk menerapkan prinsip-prinsip agama yang fundamental dalam konteks zaman sekarang. Dengan cara ini, umat Islam dapat menemukan solusi yang sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan ajaran Islam yang asli. Hal ini juga dapat mencegah pemahaman yang kaku dan dogmatis yang dapat mendorong radikalisme.

SIMPULAN

Ikhtilaf, atau perbedaan pendapat, merupakan bagian integral dari dinamika intelektual dalam Islam yang seharusnya dipandang sebagai rahmat dan potensi untuk memperkaya pemahaman agama. Namun, dalam beberapa konteks sosial dan politik, perbedaan ini dapat disalahgunakan untuk tujuan radikal yang berpotensi menumbuhkan ekstremisme dan perpecahan di kalangan umat Islam. Islam mengajarkan nilai-nilai moderasi (tawasuth) dan toleransi (tasamuh), yang harus dijunjung tinggi untuk menjaga persatuan umat meskipun ada perbedaan pendapat.

Dengan memahami secara mendalam prinsip-prinsip fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas., umat Islam diharapkan dapat mengelola ikhtilaf dengan bijaksana dan moderat.

¹⁴ <https://quran.com/id/kamar-kamar/11-12>.

¹⁵ <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>.

¹⁶ Fatwa adalah keputusan hukum mengenai suatu pokok hukum Islam (syariah) yang diberikan oleh ahli hukum Islam yang berkualifikasi (faqih) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh individu, hakim, atau pemerintah. Seorang ahli hukum yang mengeluarkan fatwa disebut mufti, dan perbuatan mengeluarkan fatwa disebut ifta'.

¹⁷ Kontemporer menurut KBBI "waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada masa kini".

Radikalisme dalam ikhtilaf yang terjadi akibat pemahaman sempit dapat merusak keharmonisan sosial dan memperburuk citra Islam sebagai agama perdamaian. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan pendidikan moderat, mendorong dialog antar kelompok, dan memanfaatkan peran ulama untuk memberikan bimbingan yang konstruktif. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat mencegah radikalisasi, menjaga persatuan, dan hidup harmonis dalam kerangka keberagaman.

SARAN

Untuk mencegah ekstremisme dan radikalisme yang timbul akibat ikhtilaf, disarankan untuk memperkuat pendidikan agama yang mengajarkan toleransi dan moderasi di kalangan umat Islam, serta mengadakan dialog terbuka antar kelompok dengan perbedaan pendapat. Ulama juga harus berperan aktif dalam memberikan fatwa yang mendorong keharmonisan dan menanggapi ajaran yang dapat memicu kekerasan. Pemerintah dan lembaga terkait harus mendukung inisiatif ini dengan kebijakan yang mempromosikan kedamaian, keragaman, dan pengelolaan perbedaan dengan bijaksana.

Referensi

- Bakry, M. (2014). Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih. *Al-Ulum*, 14(1), 171–188.
- Deski, A., & Efizal, A. (2020). Asbab Al Ikhtilaf. *Alfurqan*, 5(2), 1–21.
- Devi, S., & Arif, M. (2022). Tantangan Radikalisme Dan Upaya Deradikalisasi Beragama. *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(2), 136–151.
- Ikhsan, M. (2019). Membedah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ikhtilāf Di Kalangan Ulama. *Jurnal Islam*, 3(5), 1–29.
- Maradingin. (2020). *Pengantar Perbandingan Mazhab*.
- Nurfauziah, A. (2022). Asbab Al-Ikhtilaf Fi Tafsiri Al-Salaf : Memahami Sebab-Sebab Perbedaan Penafsiran Di Kalangan Ulama Salaf. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(3), 443–450.
- Raudhah, S., Hadi, S., & Khaira, M. U. (2023). Analisis Sejarah Kepemimpinan Setelah Wafatnya Nabi Muhammad Saw. *Journal On Education*, 05(03), 9460–9473.
- Sadat, A. (2015). Ikhtilaf Di Kalangan Ulama Al-Mujtahidin. *Al-Risalah*, 15(2), 181–191.